

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Penulis dapat menarik kesimpulan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yang berjudul “Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang Berdasarkan Pasal 363 KUHP” yaitu sebagai berikut.

1. Penegakan Hukum Terhadap Para Pelaku Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Lembang dilakukan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah ditetapkan. Dimulai dari adanya laporan, penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan, melakukan upaya paksa sampai dengan penetapan tersangka. Berdasarkan data dari Polsek Lembang, bahwa dalam tiga tahun terakhir tindak pidana pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua mengalami peningkatan yang signifikan. Setiap tahunnya kasus pencurian kendaraan bermotor selalu bertambah, namun hanya sedikit jumlah penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh Polsek Lembang. Sehingga fenomena tersebut membuat masyarakat Lembang resah dan tidak nyaman. Dari kenyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa penegakan hukum yang dilakukan Polsek Lembang masih belum optimal yang disebabkan oleh banyaknya kendala-kendala yang dihadapi.
2. Adapun kendala-kendala yang mengakibatkan penegakan hukum di Polsek Lembang belum optimal antara lain dari kendala internal yaitu kurangnya

anggaran atau dana operasional, kurangnya jumlah personel pihak kepolisian unit Sat Reskrim serta sarana dan prasarana. Kendala eksternal yaitu adanya peningkatan volume kendaraan bermotor, pelaku yang melarikan diri, sarana pendukung pada tempat kejadian perkara kurang memadai, barang hasil curian tidak dijual secara utuh dan jaringan pelaku yang luas. Maka dari itu perlu dilakukannya upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Polsek Lembang baik secara preventif maupun represif. Upaya preventif yang telah dilakukan Polsek Lembang antara lain yaitu melakukan Kring Reskrim, memberikan penerangan kepada masyarakat, melakukan penyuluhan, pendekatan kepada tokoh masyarakat, melaksanakan patroli, melakukan pemeriksaan penertiban kelengkapan kendaraan bermotor (*sweeping*) dan mengadakan pengamanan terpadu. Upaya represif dalam menanggulangi tindak pidana pencurian yaitu menangkap pelaku dan memprosesnya sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

B. SARAN

Sehubungan dengan hal di atas berdasarkan pembahasan dan kesimpulan yang telah disampaikan, penulis membuat saran atau rekomendasi sebagai berikut.

1. Untuk institusi penegak hukum yang bertanggung jawab dalam persoalan kejahatan khususnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, pihak Kepolisian agar dapat meningkatkan sanksi dan hukuman bagi pelaku pencurian kendaraan bermotor termasuk dengan memperketat peraturan tentang kepemilikan kendaraan bermotor. Selain itu, pihak Kepolisian harus meningkatkan profesionalitas untuk

menangkap para pelaku yang masih dalam pengejaran, sehingga bisa memaksimalkan penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.

2. Untuk masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor agar lebih mawas diri dan dapat berperan dalam meningkatkan keamanan tempat parkir, seperti dengan membentuk kelompok keamanan lingkungan atau dengan mengedukasi masyarakat tentang tindakan pencegahan pencurian kendaraan bermotor khususnya roda dua. Upaya tersebut berkaitan dengan tugas pemerintah untuk membuat kebijakan pemerintah dalam mencegah tindak pidana pencurian kendaraan bermotor roda dua dengan cara meningkatkan penggunaan teknologi seperti dengan memasang CCTV di tempat parkir dan menggunakan sistem pelacakan kendaraan yang hilang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abintoro Prakoso, *Kriminologi dan Hukum Pidana*, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2013.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.
- A. Widiada Gunakaya, *Kriminologi & Viktimologi*, Guna Harapan Baru, Cimahi, 2021.
- A. Widiada Gunakaya, *Pengantar Ilmu Hukum*, Guna Harapan Baru, Bandung, 2018.
- A. S. Salam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar (Edisi Pertama Cetakan Kesatu)*, Kencana, Jakarta, 2018.
- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Goldstein, Joseph dan Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Cetakan Pertama*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2018.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana Cetakan Kesembilan*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2015.
- Muhammad Mustofa, *Metodologi Penelitian Kriminologi Edisi Ketiga*, Kencana, Jakarta, 2013.
- M. Ali Zaidan, *Kebijakan Kriminal*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- P. A. F. Lamintang dan Francicus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2019.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Wirjono Projodikoro, *Tindak-Tindakan Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Jakarta, 2022.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang Undang Hukum Pidana

C. Sumber Lainnya

1. Jurnal

Berdy Despar Maghrobi, “Tinjauan Kriminologis Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor”, Artikel Ilmiah Universitas Brawijaya, 2014.

Fitriyani, D. dan Natangsa Surbakti, “Langkah-Langkah Penanganan Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Kasus Di Polres Karanganyar)” Doctoral Dissertation, Universitas Muhammadiyah, Surakarta, 2016.

Gerry Putra Ginting, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Dengan Kekerasan di Kabupaten Sleman”, E-Journal Universitas Atma Jaya, 2015.

Rusmiati, Syahrizal, dan Mohd. Din, “Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam”, Syiah Kuala Law Journal Vol. 1, No.1, 2017.

2. Internet

Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, www.jimly.com diakses tanggal 26 Mei 2023